



PUTUSAN
NOMOR : 328/PID/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: JAMALUM SAMOSIR.
Tempat lahir	: Sirungkungan.
Umur / tanggal lahir	: 38 tahun /18 November 1974.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	:Dusun I Desa Suka Ramai Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.
Agama	: Kristen Katolik.
Pekerjaan	: Bertani.

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukumnya yang bernama : Drs ROMULUS TINDAON, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor ROMULUS TINDAON, SH yang beralamat di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara.Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 7 Nopember 2012 Nomor : 142/PSK – KUM /2012 ; -----

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**-----

---- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 April 2012, No.Reg.Perkara : PDM-37/L.Ruku/Ep/04/2012 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa JAMALUM SAMOSIR baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi UMRI Alias SI OM dan NANANG DAMANIK (DPO/MASIH DALAM PENCARIAN) sesuai dengan peranannya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011 di Sungai Tenang Dusun IX Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Baru Bara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang bersidang di Kisaran, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekira pertengahan bulan Juni tahun 2010 Terdakwa datang menjumpai saksi UMRI Alias SI OM dengan tujuan hendak menyewa alat berat jenis excavator/beko untuk menggali atau mengorek tanah (membuat tulang ikan) milik Terdakwa yang terletak di Dusun IX Sungai Tenang Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang hendak Terdakwa tanami dengan tanaman kelapa sawit. Setelah bertemu dengan saksi UMRI Alias Si OM selaku pemilik Beko maka Terdakwa kemudian menerangkan kondisi lahan miliknya yang menurut Terdakwa kondisi lahannya berupa rawa dan daratan dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar. Setelah itu disepakatilah bahwa upah sewa alat berat untuk melakukan pekerjaan tersebut sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per hektar sehingga seluruhnya sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) per hektar ;

Bahwa setelah dilakukan survey terhadap lahan yang hendak dikerjakan maka selanjutnya saksi UMRI Alias Si OM selaku pemilik alat berat memerintahkan NANANG DAMANIK selaku operator beko untuk mengerjakan lahan tersebut dan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 sekira pukul 11.00 wib dengan menggunakan alat berat berupa beko merk HITACHI warna merah Orange (DPB) NANANG DAMANIK mulai mengerjakan lahan tersebut dengan membuat lubang yang susunannya menyerupai tulang ikan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Terdakwa . Pada saat tanah yang dikorek dinaikkan di atas terangkatlah tulang belulang manusia yang dikuburkan di tempat tersebut dan berserakan di atas permukaan tanah. Mengetahui hal tersebut NANANG DAMANIK terus mengerjakan lahan dengan menggali tanah dengan menggunakan alat berat hingga seluas ukuran 60 (enam puluh) meter x 200 (dua ratus) meter sehingga kuburan yang ada di areal tersebut menjadi rusak ;

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa warga masyarakat yang mengetahui perbuatan NANANG DAMANIK kemudian datang dan menghentikan perbuatan tersebut dan selanjutnya karena merasa keberatan maka ahli waris dari orang yang dikuburkan di tempat tersebut antara lain saksi DARMA SIAHAAN merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa beserta saksi UMRI Alias Si OM dan NANANG DAMANIK kepada pihak yang berwajib ;

Bahwa Perbuatan Terdakwa UMRI alias SI OM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

2. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM - 38/Lab.Ruku/Ep.2/04/12 tanggal 24 April 2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUM SAMOSIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ruas tulang kaki manusia yang telah meninggal
 - 1 (satu) lembar photo copy kwitansi pembelian sebidang tanah wakaf/kuburan
 - 1 (satu) lembar photo copy surat penyerahan tanah masing – masing dikembalikan kepada DARMA SIAHAAN dkk ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ; -----

3. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 06 Mei 2013, No.619 / Pid.B/ 2012 / PN.Kis, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUM SAMOSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA – SAMA MELAKUKAN PENGUSAKAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila di kemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum

tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap terdakwa melakukan suatu tindak pidana dalam masa percobaan selama : 4 (empat) bulan ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa : 3 (tiga) ruas tulang kaki manusia yang telah meninggal, 1 (satu) lembar photo copy kwitansi pembelian sebidang tanah wakf/kuburan, 1 (satu) lembar photo copy surat penyerahan tanah dikembalikan kepada saksi DARMA SIAHAAN, dkk ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;
4. Akta permintaan Banding No. 08/Akta.Pid/2013/PN.Kis. tanggal 07 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh : ANDERSON SIJABAT,SH. Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2013 ; -----
5. Akta permintaan Banding No. 09/Akta.Pid/2013/PN.Kis. tanggal 08 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh : ANDERSON SIJABAT,SH. Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2013 ; -----
6. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 20 Mei 2013 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Juni 2013 ; -----
7. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 Mei 2013 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2013 ; -----
8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2013 dan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No : 619/Pid.B/2012/PN.Kis dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang dikemukakannya didalam Surat Memori Banding pada pokoknya : tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran tentang terbuktinya unsur dengan sengaja dan dengan melanggar hukum "menghancurkan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang" ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan karena saksi Darma Siahaan, saksi Ramiden Sihotang dan saksi St Amos Hasibuan serta saksi St Umar Sitorus mengetahui kejadian pengrusakan tersebut ditambah lagi saksi-saksi lain utamanya saksi Nanang Damanik yaitu operator beko yang telah diminta oleh masyarakat untuk menghentikan kegiatan diatas tanah wakaf kuburan tersebut akan tetapi komando Terdakwa menyuruh operator beko tersebut melanjutkan pekerjaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.619/Pid.B/2012/PN.Kis tanggal 06 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka ia harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 619/Pid.B/2012/PN.Kis., tanggal 06 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **JUMAT** tanggal **11 Oktober 2013**, oleh Kami : **RIDWAN. S DAMANIK,SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MANAHAN M.P SITOMPUL,SH.M.Hum** dan **RUSTAM IDRIS,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juli 2013, No. 328/PID/2013/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **16 Oktober 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **FARIDA MALEM,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

DR.MANAHAN M.P SITOMPUL,SH.M.Hum

RIDWAN. S DAMANIK,SH

RUSTAM IDRIS,SH

PANITERA PENGGANTI,

FARIDA MALEM,SH